



J-Reb : Journal- Research of Economic dan Bussiness

journal homepage: <https://journal.aira.or.id/index.php/j-reb>



Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI

Puja Raihani^{1*}, Muhammad Salman², Tuti Meutia³
Universitas Samudra^{1, 2, 3}
Pujaraihani7@gmail.com*

Correspondence: Pujaraihani7@gmail.com <https://journal.aira.or.id/j-reb> |
Submission Received: 23-07-2024; Revised: 27-07-2024; Accepted: 30-07-2024;
Published: 31-07-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh: (1) profitabilitas terhadap penghindaran pajak, (2) ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, (3) *leverage* terhadap penghindaran pajak, (4) profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak secara simultan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi dalam penelitian ini yaitu 87 perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di BEI, dan sampel 8 perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji t, uji simultan dan uji determinasi (R^2). Hasil uji t variabel profitabilitas memiliki nilai $0,004 < 0,05$ yang artinya variabel profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai $0,000 < 0,05$ yang artinya variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel *leverage* memiliki nilai $0,771 > 0,05$ yang artinya variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil uji F diperoleh nilai $0,000 < 0,05$ ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dari hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai 30,3% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sedangkan sisanya 69,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Penghindaran Pajak

Abstract

This research aims to examine the effect of: (1) profitability on tax avoidance, (2) firm size on tax avoidance, (3) leverage on tax avoidance, (4) profitability, company size and leverage on tax avoidance simultaneously. This research is a quantitative research with the population in this research being 87 energy sector mining companies listed on the IDX, and a

sample of 8 companies. The data analysis technique in this research uses descriptive statistical tests, classical assumption tests, t tests, simultaneous tests and determination tests (R^2). The results of the t test for the profitability variable have a value of $0,004 < 0,05$, which means that the profitability variable has a significant influence on tax avoidance. The company size variable has a value of $0,000 < 0,05$ which means that the company size variable has a significant influence on tax avoidance. The leverage variable has a value of $0,771 > 0,05$, which means that the leverage variable does not have a significant influence on tax avoidance. The results of the F test obtained a value of $0,000 < 0,05$, indicating that the variables used in this research simultaneously have a significant effect on tax avoidance. From the results of the coefficient of determination test, it was found that 30,3% of the dependent variable could be explained by the independent variable, while the remaining 69,7% was influenced by other factors not included in this research.

Keywords: Profitability, Firm Size, Leverage, Tax Avoidance

1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian negara Indonesia. Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak juga memiliki kontribusi yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dibandingkan sumber penerimaan lainnya. Berdasarkan data realisasi pendapatan negara oktober 2023 Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara tahun 2023 mencapai Rp2.240,1 trilliun yang mana Rp1.523,7 trilliun bersumber dari penerimaan pajak.

Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti & Aryani, 2017). Oleh karena itulah muncul upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar dengan tetap mengikuti aturan perpajakan yang berlaku yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan pada undang undang perpajakan (Kusufiyah & Anggraini, 2022).

Isu penghindaran pajak telah menjadi permasalahan serius di Indonesia, yang mana menurut laporan *International Monetary Fund* (IMF) dengan memanfaatkan database *International Center for Policy and Research* (ICPR), dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) menemukan data tentang penghindaran pajak perusahaan di 30 negara, indonesia menduduki peringkat ke-11 dengan nilai perkiraan mencapai 6,48 miliar dolar AS pajak perusahaan di indonesia yang tidak di bayarkan ke dinas pajak (Manuel et al., 2022).

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang paling rawan terhadap praktik penghindaran pajak. berdasarkan Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan SDA’ yang diterbitkan pada Juli 2019, KPK mencatat di sektor pertambangan mineral dan batubara PPN mencapai Rp25,5 triliun dan dari 7.519 izin usaha pertambangan yang tercatat di DJP 84% diantaranya tidak memiliki NPWP (ddtcnews.co.id, 2019). Penelitian ini

termotivasi dari banyaknya fenomena penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah PT. Bumi Resources pada tahun 2010, PT. Kaltim Prima Coal pada tahun 2010, Multi Sarana Avindo tahun 2018, PT. Adaro Energy tahun 2019, PT. PGN tahun 2021, dan yang terbaru kasus penjualan batu bara ilegal oleh PT. Multi Harapan Utama ditahun 2022.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak diantaranya adalah profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage*. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) dalam kurun waktu tertentu. Laba merupakan poin penting dalam pengenaan pajak, apabila semakin tinggi nilai laba suatu perusahaan maka akan berdampak pada besarnya jumlah pajak penghasilan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut (Stawati, 2020). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tanjaya & Nazir (2022) dan Miranda & Mulyati (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian Moeljono (2020) dan Wanda & Halimatusadiah (2021) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang mengukur besar kecilnya perusahaan berdasarkan aset. Ukuran perusahaan akan selaras dengan kualitas SDM yang dimiliki. Perusahaan besar mempunyai SDM yang mahir dalam hal perpajakan yang membantu perusahaan dalam membuat perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat berupa penghindaran pajak yang bersifat legal sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan beban pajaknya (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fionasari (2020), Stawati (2020) dan Fatimah et al., (2023) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun temuan berbeda ditemukan pada penelitian Anggraeni & Oktaviani (2021) dan Rahmawati & Nani (2021) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage mengacu pada jumlah pendanaan yang berasal dari hutang perusahaan kepada kreditur. Perusahaan memanfaatkan hutang untuk meminimalisir beban pajak dikarenakan hutang mempunyai beban tetap berupa bunga yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditur (Anggriantari & Purwantini, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gazali et al (2020) dan (Prasetya & Muid, 2022) diperoleh hasil bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian yang berbeda mengungkapkan hasil bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Yulianty et al., 2021; Jamaludin, 2020; Anggriantari & Purwantini, 2020).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tren penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI. Dengan mengetahui tren penghindaran pajak diharapkan dapat menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan dan penurunan penghindaran pajak perusahaan pertambangan batu bara. Oleh karena itu, diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil kebijakan terkait penghindaran pajak.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori Agensi

Teori agensi (*Agency Theory*) menjelaskan tentang hubungan antara pemilik saham (*principal*) dengan manajer (*Agent*) dalam mengelola perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan antara *Principal* dan *agent* terjadi ketika *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan atas nama perusahaan. Kondisi tersebut memungkinkan manajer untuk bertindak memenuhi kepentingan pribadinya yang berlawanan dengan kepentingan pemegang saham sehingga memicu perbedaan kepentingan (Barid & Wulandari, 2021).

Pemegang saham (*principal*) selalu menginginkan pembagian keuntungan yang besar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Namun aktivitas operasional perusahaan merupakan tanggung jawab dari manajer (*agent*) sehingga manajemen perusahaan mengharapkan bonus yang besar dari *principal* karena telah bekerja dengan baik. Untuk itu manajemen perusahaan akan berusaha melaporkan laba yang tinggi pada laporan keuangan agar mendapat bonus dengan melakukan perencanaan pajak melalui tindakan penghindaran pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2022).

Penghindaran Pajak

Menurut Firmansyah & Triastie (2021) penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk membayar pajak lebih rendah dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan. *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) mengungkapkan bahwa meskipun penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sesungguhnya praktik ini bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of law*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat didefinisikan sebagai tindakan legal yang ditempuh oleh wajib pajak untuk memperkecil beban pajaknya dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dari regulasi (Oktavian & Mukhibad, 2022). Beban pajak yang rendah tentu bersumber dari laba sebelum pajak yang rendah pula. Namun, hal ini bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan berbagai cara (Firmansyah & Ardiansyah, 2021).

Menurut Miroso (2020) Suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila dalam pelaksanaannya terdapat salah satu dari tindakan berikut:

1. Wajib Pajak/Perusahaan berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
2. Wajib Pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak.
3. Wajib Pajak berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh.

Pohan (2018) menyebut dalam konteks *international taxation* ada empat modus yang biasa dilakukan oleh multinational *companies* untuk melakukan penghindaran pajak, yakni dengan skema:

1. *Transfer Pricing*
2. *Thin Capitalization*

3. *Treaty Shopping*

4. *Controlled Foreign Corporation*

Proksi perhitungan penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari laba perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Yulianty et al., 2021). Profitabilitas dianggap dapat mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan, karena perusahaan ingin memperoleh laba yang maksimal. Maka untuk memaksimalkan laba, perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak (Rahmawati & Nani, 2021).

Nilai Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Semakin tinggi profitabilitas artinya semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba yang meningkat berpengaruh pada meningkatnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan karena laba merupakan dasar pengenaan pajak sehingga meningkatkan upaya penghindaran pajak (Setiawi & Ammar, 2022).

Perusahaan dengan laba besar lebih sering menggunakan celah pajak untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan dibandingkan perusahaan dengan laba kecil Marpaung & Eduard (2020). Jika profitabilitas lebih tinggi berarti lebih banyak keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, oleh karena itu perusahaan lebih memilih untuk melakukan penghindaran pajak (Bratakusuma, 2021).

Perhitungan profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran yang mengelompokkan entitas sebagai entitas besar atau entitas kecil dengan didasarkan pada nilai ekuitas, nilai penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan lain sebagainya (Tanjaya & Nazir, 2022). Besar kecilnya perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan keputusan perpajakannya. Hal ini dikarenakan secara teknis, perusahaan besar akan memiliki aktivitas operasional yang lebih tinggi dan cenderung memiliki celah yang fleksibel untuk melakukan penghindaran pajak (Fatimah et al., 2023).

Ukuran perusahaan juga berbanding lurus dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki perusahaan yang mana sumberdaya berupaya untuk memaksimalkan profit perusahaan. Kinerja perusahaan akan dimaksimalkan untuk menghasilkan profit yang sebesar-besarnya sehingga praktik penghindaran pajak pun sangat mungkin dilakukan (Fionasari, 2020). Ukuran perusahaan melambangkan besarnya aset yang dimiliki perusahaan dan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sehingga perusahaan dapat merancang *tax planning* yang lebih presisi untuk mencapai tax saving yang lebih maksimal salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak

(Fatimah et al., 2023). Semakin besar ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga kestabilan ekonominya, perusahaan besar dengan laba yang besar dan stabil akan meningkatkan kecenderungan melakukan tindakan penghindaran pajak (Setiawi & Ammar, 2022).

Perhitungan ukuran perusahaan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln (Total\ Aset)$$

Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya jika perusahaan tersebut dibubarkan (Prasetya & Muid, 2022).

Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi berkemungkinan lebih besar melakukan penghindaran pajak karena penggunaan hutang yang tinggi mengakibatkan perusahaan menanggung beban bunga yang tinggi pula, kondisi inilah yang dimanfaatkan manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Tanjaya & Nazir, 2022).

Bunga hutang akan mengurangi laba operasi perusahaan pada income statement yang akan menghasilkan laba sebelum pajak akibatnya laba sebelum pajak menjadi lebih kecil. Sehingga beban bunga yang besar akan berpengaruh pada berkurangnya beban pajak perusahaan (Prasetya & Muid, 2022).

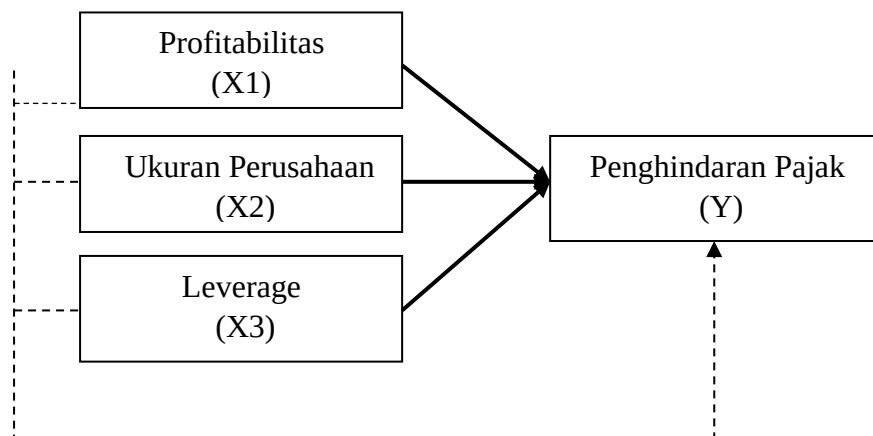
Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan memperoleh manfaat pajak dalam bentuk pengurangan pajak dikarenakan adanya bunga pinjaman. Hal ini dikarenakan perusahaan yang dibiayai oleh hutang memiliki kewajiban untuk membayar bunga kepada kreditur dan adanya biaya bunga dapat mengurangi beban pajak (Ponia Nurjanah & Nurdin, 2021).

Perhitungan *leverage* dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus:

$$DER = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas} \times 100\%$$

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini yakni:

- H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
- H₂ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
- H₃ : *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
- H₄ : Profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan terkait. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sektor energi yang terdaftar di BEI periode penelitian 2013-2022 yang berjumlah 87 perusahaan. Sampel berjumlah 8 perusahaan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga data pengamatan adalah sejumlah 80 data. Alat statistik yang digunakan SPSS 21 untuk membuat model regresi linear berganda, dengan serangkaian uji seperti, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji T, Uji F dan R².

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan yang listing pada sektor Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2022	49
2	Perusahaan pertambangan yang tidak termasuk dalam daftar papan utama Bursa Efek Indonesia	(17)
3	Perusahaan pertambangan yang tidak memiliki dan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara konsisten dan lengkap tahun 2013-2022.	(7)
4	Perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian selama periode tahun penelitian	(17)
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria		8

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dalam analisis statistik deskriptif yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan penghindaran pajak.

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif Data

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	80	0,14	0,55	0,2800	0,08576
Profitabilitas	80	0,01	0,45	0,1015	0,07426
Ukuran Perusahaan	80	13,36	24,03	18,0047	2,88657
Leverage	80	0,14	1,73	0,7658	0,36735
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2 diketahui variabel penghindaran pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,14 dan nilai maksimumnya sebesar 0,55. Nilai rata-rata penghindaran pajak adalah sebesar 0,2800 dengan standar deviasi sebesar 0,08576. Variabel profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimumnya sebesar 0,45. Nilai rata-rata profitabilitas adalah sebesar 0,1015 dengan standar deviasi sebesar 0,07426. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 13,96 dan nilai maksimumnya sebesar 24,03. Nilai rata-rata ukuran perusahaan adalah sebesar 18,0047 dengan standar deviasi sebesar 2,88657. Variabel *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,14 dan nilai maksimumnya sebesar 1,73. Nilai rata-rata *leverage* adalah sebesar 0,7658 dengan standar deviasi sebesar 0,36735.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji *Kormogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 0$.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,2400165
		8
Most Extreme Differences	Absolute	0,078
	Positive	0,078
	Negative	-0,070
Test Statistic		0,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance

Sumber: Data diolah, 2024

Nilai *Kolmogorov-Smirnov Y* sebesar 0,200 dan signifikasinya pada 0,200 nilainya diatas $\alpha = 0,05$ (Asymp Sig = 0,200>0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan *variance inflation factor* (VIF). Data dikatakan tidak mengalami multikolonieritas apabila nilai VIF <10.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Profitabilitas	0,858	1,165
	Ukuran Perusahaan	0,847	1,181
	Leverage	0,754	1,327

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil pengujian menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai VIF<10 sehingga data penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ditentukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika angka DW dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif
- Jika angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi
- Jika angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,574 ^a	0,329	0,303	0,24471	1,313

a. Predictors: (Constant), Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

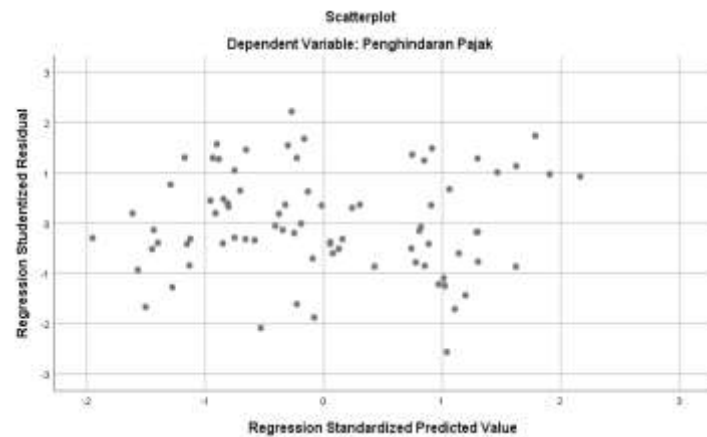
Sumber : Data diolah, 2024

Hasil pengujian menunjukkan nilai DW 1,313 sehingga data penelitian ini tidak mengalami autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Apabila titik-titik tidak membentuk sebuah pola tertentu

serta arah penyebarannya berada diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian diketahui sebaran plot pada grafik *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dikatakan bahwa seluruh variabel dalam penelitian terbebas dari asumsi heteroskedastisitas.

Regresi Linear Berganda

Model analisis yang digunakan dala penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Penggunaan analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk menentukan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 6. Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,280	0,566		2,262	0,027
	Profitabilitas	-0,123	0,042	-0,299	-2,944	0,004
	Ukuran Perusahaan	-1,012	0,191	-0,541	-5,298	0,000
	Leverage	-0,017	0,058	-0,032	-0,293	0,771

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada table 6. Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 1,280 - 0,123X_1 - 1,012X_2 - 0,017X_3 + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas menunjukkan bahwa:

- a) Nilai konstanta sebesar 1,280 menunjukkan jika variabel independen dianggap tidak ada maka akan dapat menaikkan penghindaran pajak sebesar 1,280.
- b) Nilai koefisien regresi untuk variabel profitabilitas sebesar -0,123 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan profitabilitas maka akan dapat menurunkan variabel ETR atau menaikkan penghindaran pajak sebesar 0,123.
- c) Nilai koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan sebesar -1,012 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan ukuran perusahaan maka akan dapat menurunkan variabel ETR atau menaikkan penghindaran pajak sebesar 1,012.
- d) Nilai koefisien regresi untuk variabel leverage sebesar -0,017 menunjukkan setiap adanya perubahan 1 satuan ukuran perusahaan maka akan dapat menurunkan variabel ETR atau menaikkan penghindaran pajak sebesar 0,017.

Uji Hipotesis

Uji-t

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara parsial dapat menerangkan variabel dependen. Atau seberapa besar variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji-t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,280	0,566		2,262	0,027
	Profitabilitas	-0,123	0,042	-0,299	-2,944	0,004
	Ukuran Perusahaan	-1,012	0,191	-0,541	-5,298	0,000
	Leverage	-0,017	0,058	-0,032	-0,293	0,771

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah, 2024

Untuk menilai apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari rasio *effective tax ratio* (ETR). Nilai ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak, semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan, maka nilai ETR semakin rendah. Dari hasil analisis regresi dapat diketahui hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

Tabel 8. Rekapitulasi Hipotesis dengan Hasil Penelitian

Variabel	Rasio keuangan	Hasil Pengujian terhadap ETR		Hipotesis		Rasio Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak
		t	Sig	Effective tax rate	Penghindaran pajak	
Profitabilitas	ROA	-2,944	0,004	Negatif	Positif	Positif signifikan
Ukuran Perusahaan	SIZE	-5,298	0,000	Negatif	Positif	Positif signifikan
Leverage	DER	-0,293	0,771	Negatif	Positif	Tidak berpengaruh
a. Dependent Variabel = ETR						
b. N = 80						
c. R Square = 0,329						
d. F hitung/F sig = 12,441/0,000 ^b						

Sumber: Data diolah, 2024

Uji-F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan kriteria uji F pada tingkat $\alpha = 0,05$. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dinyatakan diterima.

Tabel 9. Hasil Uji-F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,235	3	0,745	12,441	0,000 ^b
Residual	4,551	76	0,060		
Total	6,786	79			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji simultan F, diketahui F-hitung sebesar 12,441 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($<0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh signifikansi terhadap variabel dependen (penghindaran pajak).

Uji Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji Uji koefisien determinasi dengan program SPSS disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 10. Hasil Uji Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,574 ^a	0,329	0,303	0,24471

a. Predictors: (Constant), Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah 2024

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai (Adjusted R Square) yang diperoleh sebesar 0,303 yang berarti 30,3% penghindaran pajak di perusahaan tambang yang terdaftar Di BEI dipengaruhi oleh variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage sedangkan sisanya 69,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian statistik pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2022 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA diperoleh nilai t-hitung -2,944 dan nilai signifikasi 0,004 ($0,004 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. ETR berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai ETR. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ETR dan dapat diartikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang peneliti kemukakan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka perusahaan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas (keuntungan) yang tinggi memungkinkan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Sesuai dengan teori agensi, prinsipal memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola keuangan perusahaan. Dengan menerapkan strategi yang tepat untuk melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat memperoleh penghematan biaya pajak (Danardhito et al., 2023).

Ketika perusahaan memiliki *profit* (keuntungan) yang tinggi, maka pajak yang harus dibayarkan juga tinggi dan akan menyebabkan laba tahun berjalan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu manajemen akan berupaya melakukan tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan *loopholes* dalam aturan perpajakan guna meminimalkan pajak yang dibayar (Tanjaya & Nazir, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Miranda & Mulyati (2022) dan Yulianty et al.,(2021) yang menyatakan Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil ini tidak sejalan dengan Wanda & Halimatusadiah (2021) dan Jamaludin (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian statistik pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2022 menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai t-hitung -5,928 dan nilai signifikan 0,017 ($0,017 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.

ETR berbanding terbalik dengan tindakan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi tindakan penghindaran pajak maka semakin rendah nilai ETR. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap ETR dan dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang peneliti kemukakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak.

Perusahaan besar identik dengan kemampuan melakukan manajemen pajak yang baik karena mempunyai kualitas sumber daya manusia yang mumpuni sehingga perusahaan mampu merancang strategi untuk mengurangi beban pajak sehingga pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil (Setiawi & Ammar, 2022).

Besar kecilnya ukuran perusahaan bisa dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan total aset yang tinggi memiliki kegiatan operasional yang lebih banyak sehingga menghasilkan laba yang tinggi pula. Laba yang tinggi akan berdampak langsung pada beban pajak yang diperoleh perusahaan, oleh sebab itu perusahaan besar akan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan pengeluarannya (Widodo, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani (2018), Widodo (2019), dan Setiawi & Ammar (2022) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Hermawan et al., (2021) dan Wijaya Tunggal & Gabetua (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian statistik pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2022 menunjukkan bahwa variabel leverage yang diproksikan dengan DER diperoleh nilai t-hitung -0,293 dan nilai signifikan 0,771 ($0,771 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang peneliti kemukakan bahwa semakin tinggi *leverage* perusahaan maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki leverage tinggi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut dapat dikarenakan perusahaan dengan tingkat leverage yang terlalu tinggi akan membuat perusahaan terlihat buruk sehingga perusahaan akan lebih konservatif atas laporan keuangan nya. Hutang yang terlalu tinggi juga bisa menimbulkan adanya risiko gagal bayar dan akan mengganggu *going concern* perusahaan (Tanjaya & Nazir, 2021).

Selain itu, dikarenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015, adanya pembatasan maksimum untuk perbandingan DER yakni sebesar 4:1 sebagai salah satu pendekatan untuk mencegah penghindaran pajak, menyebabkan

perusahaan lebih memilih tidak menggunakan pinjaman yang terlalu tinggi sebagai cara untuk penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wijaya Tunggal & Gabetua (2020), Tanjaya & Nazir (2022) dan Danardhito et al.,(2023) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Fionasari (2020) dan Prasetya & Muid (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa diperoleh nilai F-hitung sebesar 12,441 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 berada lebih kecil dari 0,05. Maka H_4 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini membuktikan bahwa:

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan diantaranya adalah penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan sektor energi sebagai studi empiris yang terdaftar di BEI. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini hanya diukur menggunakan *Effective Tax Ratio* (ETR).

Saran

Bagi penelitian selanjutnya dapat meneliti pada berbagai sektor lainnya yang terdaftar di BEI dan dapat menggunakan pengukuran lain dalam pengujian variabel penghindaran pajak, yaitu *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) dan *Book Tax Differens* (BTD).

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2017). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>
- Barid, F. M., & Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 68–74. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.17>
- Bratakusuma, SE., M.Ak., S. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Real Estate And Property Yang Terdaftar Di Bei Periode

- 2016 – 2019. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*. <https://doi.org/10.35137/jabk.v8i2.552>
- Danardhito, A., Widjanarko, H., & Kristanto, H. (2023). Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (JPI)*, 7(1), 45–56.
- ddtcnews.co.id. (n.d.). *KPK: Awasi Pelanggaran Pajak Sektor Sumber Daya Alam*. DDTCNews. Retrieved November 5, 2023, from <https://news.ddtc.co.id/kpk-awasi-pelanggaran-pajak-sektor-sumber-daya-alam-16570>
- Fatimah, N., Nurwanah, & Basri, M. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 78–89.
- Fionasari, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.35314/iakp.v1i1.1410>
- Firmansyah, A., & Ardiansyah, R. (2021). Bagaimana Praktik Manajemen Laba Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Setelah Pandemi Covid19 Di Indonesia? *Bina Ekonomi*, 24(2), 31–51. <https://doi.org/10.26593/be.v24i1.5075.87-106>
- Firmansyah, A., & Triastie, G. A. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* (N. H. Suhada (ed.)). Penerbit Adab.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2022). Trend Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 24(1), 217–226. <https://doi.org/10.47233/jebd.v24i1.396>
- Manuel, D., Sandi, Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Manajemen Laba, Leverage Dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol.6, 550–560. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1407>
- Marpaung, N., & Eduard, P. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub Sektor Kimia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Mirosa, P. (2020). *Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2015-2019)*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Oktavian, I. T., & Mukhibad, H. (2022). *Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Dimoderasi oleh Insider Ownership*. 6(April), 1350–1362.
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini* (S. B. Hastuti (ed.); Edisi Kedu). Bumi Aksara.
- Ponia Nurjanah, & Nurdin. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Bandung Conference Series: Business and Management*. <https://doi.org/10.29313/bcsbm.v1i1.101>
- Prasetya, G., & Muid, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1), 1–6. <https://doi.org/10.30656/sm.v8i2.5848>
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Setiawi, R. A., & Ammar, M. (2022). Analisis Determinan Tax Avoidance Perusahaan Sektor Pertambangan Di Indonesia. *Jurnal Manova*, V, 92–105.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>

- Widodo, R. R. (2019). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Leverage, Koneksi Politik, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan [UniversitasIslamIndonesia]*.
[https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/15801%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15801/05.4 bab 4.pdf?sequence=8&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/15801%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15801/05.4%20bab%204.pdf?sequence=8&isAllowed=y)
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 20–31.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>